

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam dunia yang semakin modern seperti sekarang ini, teknologi informasi berkembang menjadi semakin canggih dan kompleks. Perkembangan tersebut salah satunya dapat dilihat melalui adanya berbagai kemunculan media baru seperti internet. Sebelumnya, media hanya berfokus pada media massa (koran, majalah, tabloid) dan media elektronik (televisi, radio, telepon). Namun, sekarang ini media baru muncul dengan adanya perkembangan media teknologi dan komunikasi berupa media internet, termasuk media sosial.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya: UU ITE), menyebutkan bahwa segala hal yang menyangkut data elektronik yang dijalankan sebagai perbuatan hukum dilakukan dengan menggunakan teknologi, jaringan, dan media elektronik, disebut sebagai transaksi elektronik¹. Dengan demikian, komputer dan segala teknologinya sama halnya dengan media baru internet dan media sosial sebagai satu kesatuan media elektronik.

Berkembangnya media informasi internet dan media sosial berjalan seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Pasal 1 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa teknologi informasi diartikan sebagai strategi untuk

¹ Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mengelola semua informasi dan menyampaikan semua jenis komunikasi². Pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pembuatan, dan pendistribusian semua jenis informasi dari dan ke industri dan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dalam perkembangannya, tidak seperti di masa lalu³.

Dalam implementasinya di dalam kehidupan bermasyarakat, perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Selain itu, berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, transformasi industri saat ini, dan sebagainya, hingga gaya hidup masyarakat juga semakin kontemporer dan berkembang. Hal ini ditandai dengan pergeseran gaya hidup masyarakat yang menyesuaikan diri dengan kemajuan modernisasi dengan mengubah mentalitas mereka⁴. Masyarakat mengalami gejala perubahan yang tidak dapat dielakkan lagi atas dampak perkembangan teknologi tersebut.

Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memiliki berbagai dampak negatif yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat menjadi penyalahgunaan internet dan media sosial⁵. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh masalah internal masyarakat yang dikombinasikan dengan peningkatan teknis perkembangan teknologi dan informasi tersebut⁶. Akhirnya, munculnya kelompok-kelompok

² Pasal 1 ayat (3), *Ibid*.

³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022, *Definisi modernisasi*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modernisasi>, pada 14 Maret 2023.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hlm. 59.

⁶ Suharyo, *Penelitian Hukum Tentang Penerapan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus kasus Cyber Crime*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, hlm. 1.

kepentingan yang menyalahgunakan teknologi informasi untuk kepentingan mereka sendiri tidak memperhatikan akibatnya bagi pihak lain. Berbagai kejahatan tersebut seringkali terjadi pada kehidupan masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang rentan memiliki sistem dan pola kehidupan masyarakat yang belum stabil. Perubahan pola hidup sosial dalam masyarakat juga berpengaruh pada tindak kejahatan secara linier⁷. Perkembangan teknologi informasi dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dalam dunia nyata. Akibatnya, tingkat kriminalitas berpotensi untuk meningkat dan semakin tidak dapat dikendalikan. Dalam situasi tersebut, fasilitas kriminal yang berbeda dan beragam tidak diragukan lagi dapat merugikan berbagai pihak dalam masyarakat dan negara.

Pengenalan jenis kejahatan dalam perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan masalah baru dalam hukum pidana, khususnya di bidang pertanggungjawaban pidana. Selama ini pertanggungjawaban pidana di Indonesia didasarkan pada konsep kesalahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa untuk dapat memidana pelaku tindak pidana, harus dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku tindak pidana. Hal tersebut dapat dimengerti karena tidak adil untuk menghukum seseorang yang tidak melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut bisa jadi disengaja atau tidak disengaja. Namun, kemajuan teknologi telah berdampak pada peningkatan angka kejahatan yang dapat memunculkan aspek baru dalam kejahatan dalam hukum pidana. Apabila menggunakan konsep kesalahan, menunjukkan unsur kesalahan mungkin akan sulit dilakukan, terutama pada kejahatan-kejahatan

⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

berdimensi baru dalam perkembangan teknologi informasi. Akibatnya, pelaku kejahatan terkadang dibebaskan atau tidak dapat ditindaklanjuti, semata-mata karena aparat penegak hukum tidak dapat menunjukkan unsur kesalahan.

Menghadapi isu-isu tersebut, muncullah gagasan reformasi pertanggungjawaban pidana. Pembaharuan yang dimaksud yaitu adanya pengakuan pengecualian atau penyimpangan dari konsep kesalahan. Pengecualian tersebut diartikan sebagai sebuah perubahan dari konsep kesalahan menjadi prinsip ketiadaankesalahan yang muncul dalam berbagai bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana. Contohnya yaitu seperti pertanggungjawaban pidana absolut, pertanggungjawaban pidana substitusi, dan pertanggungjawaban pidana korporasi, seiring dengan berkembangnya sistem tersebut.

Korelasi antara perkembangan teknologi informasi dan tindak kejahatan memunculkan pandangan dari segi kontrol sosial. Artinya, lingkungan sosial dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Tindak pidana kejahatan memicu berbagai runtutan permasalahan lainnya berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satu contoh kasus tindak kejahatan dalam dunia teknologi yaitu maraknya pengungkapan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik berupa internet dan media sosial sebagai pelanggaran hak anak.

Apabila dilihat melalui data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pelanggaran hak anak mengalami penurunan pada tahun 2021

dibandingkan tahun 2020, yaitu sejumlah 566 kasus.⁸ Penurunan angka tersebut terlihat dari data pelaporan pelanggaran hak anak sejumlah 6.519 kasus di tahun 2020 dan menurun menjadi 5.953 kasus di tahun 2021.⁹ Dengan turunnya angka pelaporan tersebut, dapat dijelaskan adanya perbaikan indikator perlindungan anak di Indonesia. Namun demikian, pencapaian tersebut tidak dapat menjadi acuan utama keberhasilan pengurangan pelanggaran hak anak dengan melihat masih banyak kasus tersebut seperti halnya yang terjadi pada DO (nama disamarkan) pada tahun 2023.

Kasus anak korban DO merupakan kasus kekerasan anak di bawah umur yang beredar melalui berbagai pemberitaan melalui media elektronik. DO, anak dari Pengurus Pusat GP Ansor berinisial JL. DO berstatus anak di bawah umur, mengalami kekerasan oleh MDS (nama disamarkan), anak dari RAT, pejabat Direktorat Jenderal Pajak. MDS melakukan bentuk kekerasan fisik, yang nantinya sudah dipastikan akan memberikan dampak fisik dan psikis kepada DO berstatus anak di bawah umur, mengalami penganiayaan dan pengeroyokan sesaat setelah ia menerima pesan teks dari mantan kekasihnya yang berinisial AG. Dari sekian banyaknya pemberitaan melalui media elektronik, berikut merupakan salah satu sumber media yang memberitakan adanya kronologi kejadian tersebut:

David saat itu sedang bermain di rumah salah satu temannya berinisial R, di Perumahan Green Permata, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mantan pacar David saat itu mengirim pesan singkat yang pada intinya memberi tahu niatan dia untuk mengembalikan

⁸ Databoks, "KPAI: Kasus Pelanggaran Hak Anak Menurun Pada 2021," *Katadata.co.id*, 27 Januari 2022, tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-kasus-pelanggaran-hak-anak-menurun-pada-2021>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023.

⁹ Admin KPAI, "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2023," Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 24 Januari 2022, tersedia pada <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023.

kartu pelajar. David pun lantas mengirim titik lokasi rumah teman yang sedang dia kunjungi saat itu. Tak lama setelah lokasi dikirim, mobil Jeep Rubicon warna hitam yang dikemudikan Mario berhenti di depan rumah teman David tersebut. David lantas menghampiri mobil tersebut yang ternyata di dalamnya ditumpangi oleh empat orang. Dua dari empat orang tersebut lalu keluar dari mobil dan membawa David ke sebuah gang sepi. Di sanalah David dikeroyok hingga babak belur.

Kepolisian mengonfirmasi bahwa penganiayaan ini bermula setelah A, yang juga teman dari Mario, mengadu jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik. Dari situlah Mario lantas mendatangi David yang sedang berada di rumah temannya berinisial R di Pesanggrahan. "Kemudian setelah MDS bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap saudara D," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Rabu (22/2). Orang tua R pun mendengar keributan yang terjadi di depan rumahnya. Mereka juga melihat David dalam posisi tergeletak di dekat Mario. Setelahnya, orang tua R langsung membawa David ke RS Medika Permata Hijau dengan dibantu oleh sekuriti kompleks untuk mendapat penanganan medis.

"Selanjutnya pelaku diamankan oleh sekuriti kompleks dan petugas dari Polsek Pesanggrahan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Pesanggrahan," ucap Ade Ary. Ade Ary menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. "Tersangka MDS telah ditahan. Korban masih belum dapat dimintai keterangan karena masih dirawat di RS," ujarnya. Ketua Umum GP Ansor DKI Jakarta M Ainul Yaqin memastikan tim Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor turun mengawal kasus dugaan penganiayaan ini. "Tim LBH GP Ansor sejak awal sudah mengawal kasus ini sampai tuntas," kata Yaqin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/2). GP Ansor DKI menyatakan akibat perbuatan Mario itu David mengalami luka serius di area wajah sebelah kanan, kepala, robek pada bibir. David pun saat ini masih dalam kondisi tak sadarkan diri alias koma di ruang ICU, Rumah Sakit Permata Hijau akibat luka yang dialaminya.¹⁰

Berdasarkan pemberitaan media tersebut, diketahui bahwa identitas korban disebutkan baik dalam bentuk inisial dan secara langsung tanpa menggunakan inisial. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya: UU SPPA) menyebutkan bahwa segala bentuk identitas anak (pelaku pidana), anak sebagai korban, dan anak sebagai

¹⁰ CNN Indonesia, Februari 2023, pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230222111816-12-916308/kronologi-david-anak-gp-ansor-dihajar-pengemudi-rubicon-sampai-koma>.

saksi tindak pidana, wajib dirahasiakan dalam segala pemberitaan baik media cetak maupun elektronik¹¹. Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya: ABH), merupakan anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai korban maupun saksi tindak pidana.¹²

Pada Pasal 3 UU SPPA, telah diatur mengenai hak anak yang diperoleh selama proses peradilan pidana sebagai ABH baik berhadapan maupun berkonflik dengan hukum. Dalam UU tersebut, setidaknya terdapat 16 hak anak selama proses peradilan pidana anak yang salah satunya yaitu hak perlindungan identitas anak.¹³ ABH dan/atau anak yang berhadapan dengan hukum, memiliki berbagai hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Berkaitan dengan aturan kerahasiaan identitas ABH tersebut, terdapat pasal yang secara spesifik memuat aturan tersebut yaitu Pasal 19 UU SPPA dan Pasal 64 ayat (2) angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya: UU Perlindungan Anak).

Pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPA disebutkan mengenai kategori anak yang harus dirahasiakan identitasnya untuk publikasi yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi, dan anak korban.¹⁴ Pada Pasal 19 ayat (2) UU SPPA, identitas anak pada Pasal 19 ayat (1) tersebut mencakup nama, wajah, alamat, nama orang tua dari ABH dan/atau anak yang berhadapan dengan hukum dan hal lain yang menyebabkan jati diri ABH dan/anak yang berhadapan dengan hukum terbongkar.¹⁵ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 64 ayat (2) angka 7

¹¹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ UU SPPA, Pasal 3.

¹⁴ UU SPPA, Pasal 19 ayat (1).

¹⁵ UU SPPA, Pasal 19 ayat (2).

UU Perlindungan Anak bahwa ABH mendapatkan perlindungan khusus dengan cara tidak dipublikasikan identitasnya melalui media massa untuk menghindari labelisasi.¹⁶

Pasal 64 ayat (3) poin 2 UU Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa identitas anak korban dalam kasus kekerasan harus dijaga kerahasiaannya dari media massa. Tujuan utamanya yaitu agar anak korban tidak mendapatkan labelisasi dari masyarakat umum¹⁷. Identitas anak korban dalam kasus kekerasan harus dijaga kerahasiannya untuk melindungi hak dan kepentingan anak korban dan untuk mencegah dampak buruk di kemudian hari terhadap anak tersebut.

Problematika pengungkapan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media internet merupakan sebuah isu yang kompleks dan sensitif. Pasalnya, identitas anak korban perlu dirahasiakan dalam kondisi apapun untuk menjaga privasi anak. Privasi setiap anak perlu dihormati dan dilindungi, sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan. Di mata hukum, anak memiliki berbagai macam hak, baik hak anak maupun hak sebagai manusia atau Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa berbagai macam hak anak dari segala aspek kehidupan yang wajib dijamin, dilindungi, hingga dipenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya orang tua, melainkan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁸ Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yaitu hak dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁹

¹⁶ UU Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (2) angka 7.

¹⁷ Pasal 64 ayat (3) poin 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan Kementerian PPPA, terdapat pengecualian bagi kerahasiaan identitas anak yang dapat dipublikasi pada media elektronik yaitu inisial nama. Publikasi inisial nama dapat dilakukan oleh media massa tanpa gambar seperti yang tertera pada Pasal 61 ayat (2) UU SPPA.²⁰ Hal tersebut dilakukan yaitu untuk membedakan satu anak dan anak lainnya, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan keambiguan subjek anak yang dimaksud dalam suatu perkara pidana.

Peraturan kerahasiaan terhadap identitas anak juga diatur dalam UU SPPA yaitu pada Pasal 97, bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas anak yang dipublikasi dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²¹ Apabila merujuk pada ketentuan sanksi tersebut, pelanggaran hak anak dengan disembarkannya identitas anak yang berkonflik dengan hukum melanggar Pasal 19 Ayat (1) UU SPPA, sehingga dapat dijatuhi pidana pada ketentuan Pasal 97 UU SPPA tersebut.

Identitas DO tidak dirahasiakan dan dengan adanya hal tersebut maka terdapat tindakan menyalahi/melanggar hak khusus anak pada UU SPPA. Badan peradilan seharusnya wajib merujuk pada UU SPPA terhadap DO sebagai ABH yang masih berumur kurang dari 18 tahun. Tindakan publikasi identitas DO tersebut menimbulkan isu hukum terkait pelanggaran hak anak terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Anak perlu dilindungi haknya dan mendapatkan perlindungan khusus, sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU SPPA, telah

²⁰ UU SPPA, Pasal 61 ayat (2).

²¹ UU SPPA, Pasal 97.

dijelaskan bahwa identitas anak pada sistem peradilan pidana anak dilarang untuk dipublikasi²². Dalam hal ini, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus anak yang berasaskan non-diskriminasi.

Dalam UU Perlindungan Anak, bentuk upaya perlindungan anak dilakukan dengan cara menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal tersebut ditujukan agar setiap anak dapat “hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²³ Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya pengaturan hukum terhadap hak anak dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya: UUD 1945) yaitu pada Pasal 28B ayat (2) bahwa hak anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi agar anak dapat terus hidup, tumbuh, dan berkembang.²⁴ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif dalam bentuk dan dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan diskriminatif²⁵.

Melalui peraturan tersebut, diketahui bahwa setiap anak memiliki haknya sebagai manusia untuk hidup, tidak disiksa, dan berkembang tanpa adanya diskriminasi yang mengusik kehidupannya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan berbagai hak yang melat pada seorang individu yang perlu dihormamti dan dilindungi demi harkat dan martabat manusia. Pelanggaran

²² *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 153 TLN No. 5332, selanjutnya disebut UU SPPA, Pasal 3.

²³ Pasal 1 poin 2, *Ibid*.

²⁴ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

²⁵ Pasal 28I, ayat (2), *Ibid*.

HAM kemudian diartikan sebagai tiap-tiap perbuatan membatasi dan/atau merampas hak asasi manusia yang dijamin dalam bentuk hukum dalam sebuah negara, termasuk di Indonesia yang mengakui dan menjunjung tinggi HAM tiap-tiap warga negaranya.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya: UU HAM) juga menyebutkan bahwa setiap orang dihargai dan tidak didiskriminasi²⁶. Setiap individu juga memiliki hak untuk hidup tanpa disiksa²⁷, bebas dari bentuk penyiksaan²⁸, dan “setiap anak memiliki hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan”²⁹. Negara, terutama pemerintah, memiliki tanggung jawab penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia³⁰. Hal tersebut perlu dijalankan dikarenakan hal-hal tersebut telah menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap hak asasi manusia tiap-tiap individu dalam sebuah negara³¹. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan hak asasi manusia dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 71 dan Pasal 72 UU HAM³².

Lebih lanjut lagi, dalam konvensi internasional *The United Nations Cinvention on the Rights of the Child* (UNCRC), hak anak disebutkan dalam berbagai pemenuhan hak anak. UNCRC secara umum menjelaskan terkait pemenuhan hak anak baik dalam hak-hal sipil, politik, ekonomi, sosial, dan

²⁶ Pasal 3 ayat (3), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Pasal 4, *Ibid.*

²⁸ Pasal 33, *Ibid.*

²⁹ Pasal 66, *Ibid.*

³⁰ Pasal 28I ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³² Pasal 71 dan 72 UU HAM.

kultural. Setiap anak pada umumnya berhak untuk bermain³³, berhak untuk menyampaikan pendapatnya³⁴, berhak untuk terbebas dari bentuk kekerasan³⁵, berhak untuk mengenyam edukasi/pendidikan³⁶, dan anak juga berhak untuk hidup tanpa adanya bentuk diskriminasi³⁷, dan lain sebagainya.

Berbagai aturan hak anak tersebut di atas, mengindikasikan bahwa anak juga memiliki hak yang perlu diperjuangkan, sama halnya manusia dan orang dewasa pada umumnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat hingga ketika Anak menjadi ABH dalam peradilan pidana. Selain diatur dalam UU SPPA, dan peraturan hukum lainnya di atas, kasus DO tersebut dikaitkan dengan bagaimana media elektronik dijadikan sebagai media penyampaian berita tersebut dan bagaimana peran Pers sebagai pihak yang memberitakan hal tersebut.

Perlindungan ABH sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam UU ITE, namun demikian beberapa pasal menyebutkan kegiatan transaksi elektronik yang melibatkan DO sebagai ABH. Pasal 32 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memberikan akses informasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi informasi publik dengan keutuhan data yang tidak semestinya³⁸. Selain itu, pada Pasal 36 UU ITE juga menyebutkan bahwa tindakan pada Pasal 32 ayat (3) UU ITE dilarang karena dapat merugikan orang lain³⁹. Dengan mengetahui hal tersebut, setiap orang yang melanggar hal-hal

³³ Pasal 31, *Ibid.*

³⁴ Pasal 13, *Ibid.*

³⁵ Pasal 19, *Ibid.*

³⁶ Pasal 28, *Ibid.*

³⁷ Pasal 2, UNCRC.

³⁸ Pasal 32 ayat (3) UU ITE.

³⁹ Pasal 36 UU ITE.

tersebut dapat dinyatakan bersalah dalam pemberitaan terhadap identitas DO sebagai ABH.

Perlindungan ABH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya: UU Pers), meskipun tidak disebutkan secara detail. UU Pers memberikan perlindungan terhadap subjek dan objek pemberitaan termasuk pelaku tindak pidana dan ABH. Pada Pasal 6 poin b UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya: KEJ) disebutkan bahwa Pers berkewajiban untuk menegakkan HAM⁴⁰. Pada Pasal 7 ayat (2) UU Pers, para wartawan bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik⁴¹. KEJ menjelaskan berbagai etika bagi wartawan dalam membawakan berita, sehingga wartawan dapat selalu bertanggung jawab secara sosial terhadap tugas profesi wartawan dengan berlandaskan bahwa Pers merupakan media informasi, pendidikan, dan hiburan, namun juga perlu menimbang fungsinya sebagai kontrol sosial⁴². KEJ berlandaskan pada kepentingan publik sehingga kebebasan yang diberikan pada pers tersebut tidak melanggar HAM warga negara dan mencelakai kepentingan publik.

Selain KEJ, Dewan Pers juga membuat aturan yang mengatur kerahasiaan identitas ABH yaitu dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (selanjutnya: Pedoman Pemberitaan Ramah Anak). Dalam pedoman tersebut, wartawan berperan serta dalam melindungi harkat dan martabat anak dengan menjaga segala bentuk pemberitaan negatif terhadap anak.⁴³

⁴⁰ Pasal 6 poin b UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

⁴¹ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁴² Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁴³ Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Dewan Pers membentuk Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yaitu untuk menciptakan pemberitaan ramah anak yang menyesuaikan aturan mengenai hak anak pada Pasal 4, 5, 6, 7, dan 15 UU Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya: UU Penyiaran), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2016 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode Tahun 2016-2019, dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, perlindungan kerahasiaan identitas ABH terdapat pada poin 4 bahwa wartawan hanya mengambil visual (gambar atau video) ABH tanpa mempublikasikan visual dan audio identitas ABH atau hal-hal yang berhubungan dengan identitas anak.⁴⁴

Penyebaran identitas ABH merupakan pelanggaran hak anak dalam mendapatkan perlindungan khusus dan hak anak yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU SPPA, Pasal 63 ayat (2) poin 7 UU Perlindungan Anak, Pasal 6 KEJ, dan poin 4 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut dapat ditemukan pada Pasal 97 UU SPPA apabila merujuk pada pelanggaran Pasal 19 Ayat (1) UU SPPA. Dalam ranah Pers, pelanggaran terhadap Pasal 6 KEJ dapat diberi sanksi apabila terdapat

⁴⁴ Poin 1 dan Poin 4 Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

pelanggaran yang diputuskan oleh organisasi wartawan/Dewan Pers⁴⁵. Sedangkan, penyelesaian pelanggaran terhadap poin 4 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dilaksanakan oleh Dewan Pers dengan tetap merujuk UU Pers.⁴⁶

Kasus pengungkapan identitas anak korban DO dilakukan oleh pers melalui media elektronik merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah diuraikan sebelumnya. Pengaturan kerahasiaan identitas ABH telah ada beserta dengan sanksi dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia, terutama wartawan belum banyak yang memahami peraturan tersebut sehingga penyebaran identitas DO sebagai ABH dilakukan oleh Pers dapat terjadi. Pasalnya, para wartawan telah memiliki pedoman pemberitaan melalui KEJ yang secara jelas mengatur larangan publikasi identitas anak yaitu pada Pasal 6 KEJ.

Fakta tersebut menjadi teguran bagi wartawan dan pers Indonesia yang seharusnya menaati KEJ sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) UU Pers dimaksudkan. Dengan melihat kejadian tersebut, pemberitaan di media berita dan media sosial menjadi tidak ramah anak. Berbagai pemberitaan menghakimi DO dalam kasusnya tanpa mempertimbangkan perahasiaan identitas DO sebagai ABH yang justru perlu dilindungi identitasnya. Terungkapnya kasus tersebut memberikan dampak buruk kepada DO sebagai ABH dan menimbulkan adanya perundangan dunia maya, labelisasi, penghakiman kepada DO, dan dampak negatif lainnya bagi DO. Selain itu, dengan kejadian tersebut, akan ada kemungkinan proses persidangan menjadi lebih terfokuskan dibandingkan urgensi kepentingan hak-hak anak/ABH dalam peradilan pidana.

⁴⁵ Kode Etik Jurnalistik, hlm. 297.

⁴⁶ Kode Etik Jurnalistik, hlm. 280.

Fakta tersebut telah terjadi di berbagai isu hukum sebelumnya, contohnya yaitu dengan adanya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo (selanjutnya: FS) yang juga menyeret istrinya, Putri Candrawathi (selanjutnya: PC) sebagai pelaku utama. Pasalnya, pasangan pelaku pembunuhan tersebut memiliki beberapa anak yang identitasnya akhirnya mencuat di media sosial. Berdasarkan laporan oleh Komisioner Komnas HAM, anak-anak tersebut menerima persekusi hingga ancaman di media sosial.⁴⁷ Perundungan yang dialami oleh anak-anak FS dan PC merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran hak khusus anak yaitu pelanggaran identitas anak korban dan tidak adanya perlindungan fisik/mental anak atas kejadian tersebut.

Selain kerugian anak FS dan PC tersebut, pengungkapan identitas anak juga terjadi melalui situs elektronik resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang seharusnya menjalankan hak perlindungan identitas anak berdasarkan UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pasalnya, dalam laman tersebut, beberapa identitas anak tidak dirahasiakan, contohnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/PID.SUS-Anak/2015/PN.Yyk, Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PT.BNA, Putusan Negeri Tanjungpinang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Tpg, Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sgl, Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 17/Pid.Sus.An/2018/PN.Bkl, Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pol, Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II

⁴⁷ Wibowo, Tempo.co, “Komnas HAM Ungkap Anak Ferdy Sambo mendapat Ancaman hingga Cyber Bullying”.

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bsk. Beberapa putusan tersebut tertera dengan jelas dan lengkap terkait dengan identitas anak (dengan berbagai jenis Amar), bahkan tertera pula nama orang tua dari anak tersebut.

Kasus pengungkapan identitas anak korban dalam kasus kekerasan melalui media elektronik kemudian menjadi sebuah topik yang menarik perhatian penulis. Secara lebih rinci, penulis tertarik untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji lebih mendalam bagaimana perlindungan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dalam sistem peradilan anak ke dalam judul skripsi ini, yaitu **“Pengaturan Kerahasiaan Identitas Anak Korban Kasus Kekerasan melalui Media Elektronik dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat dua tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kerahasiaan identitas anak korban melalui media elektronik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

D. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dan kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat akademis bagi para pembaca umum dengan memberikan wawasan terkait konsekuensi yuridis, urgensi, dan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak korban dalam sistem peradilan pidana anak bagaimana pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dan bentuk perlindungan hukumnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi kajian pustaka yang berguna untuk penelitian dan pengembangan terhadap ilmu hukum, khususnya perihal sistem

peradilan anak. Sehingga, penulisan dalam penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi akademisi maupun pembaca umum pada masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat umum, khususnya mengenai bagaimana pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dan bentuk perlindungan hukumnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Nantinya diharapkan pula dapat bermanfaat bagi aparat pemerintah dan pembuat undang-undang untuk mengkaji terhadap adanya bentuk kejahatan terbaru dalam kaitannya dengan urgensi perlindungan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai wawasan baru maupun wawasan tambahan terkait bagaimana pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dan bentuk perlindungan hukumnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Strata-1 di Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada penegak hukum dalam menegakkan hukum peradilan pidana anak yang berhubungan dengan pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dan bentuk perlindungan hukumnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada masyarakat umum baik sebagai informasi umum hingga secara spesifik dalam bagaimana pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dan bentuk perlindungan hukumnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah tata laksana pemikiran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik ketika mencari hingga menyusun ke dalam bentuk pelaporan. Di sisi lain, penulisan hukum diartikan sebagai kegiatan ilmiah untuk mempelajari gejala hukum yang ada, untuk dianalisis lebih dalam⁴⁸. Berikut merupakan berbagai metode-metode dalam melaksanakan penelitian hingga penulisan hukum ini:

⁴⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta, 2002) hlm. 6.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisis atau mengkaji undang-undang. Pokok kajian dalam jenis penelitian normatif yaitu hukum yang terkonsep dalam suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif difokuskan pada analisis terhadap hukum positif, asas-asas, doktrin, penemuan hukum, sistematika hukum, perbandingan atau sejarah hukum⁴⁹.

Sebagai tambahan, jenis penelitian yuridis normatif meneliti hukum dengan cara melihat dan menganalisis berbagai sumber data hukum sebagai data primer/utama. Dalam pengumpulan data-data dalam penelitian hukum yuridis normatif, penulis tidak mencari ke lapangan secara langsung, namun pada hal-hal normatif pada bentuk peraturan hukum. Dengan melihat sifat penelitian hukum yuridis normatif, hasil data nantinya akan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk kata dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi pada data yang ada. Penulis menerapkan sifat penelitian hukum yuridis normatif dan pengolahan data deskriptif kualitatif dalam menganalisis berbagai bentuk peraturan hukum yang membahas pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dan bentuk perlindungan hukumnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan, melalui pilihan pendekatan tersebut, penulis dapat mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai persoalan yang sedang dibahas untuk mendapatkan jawabannya⁵⁰.

Pendekatan masalah dalam penulisan hukum ini didasarkan pada pendekatan terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan hukum melalui peraturan perundang-undangan (*conceptual approach*) untuk meninjau sebuah peraturan undang-undang lebih dalam yang berkenaan dengan rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini secara konseptual.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Seperti yang telah disebutkan pada pendekatan penelitian sebelumnya, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu, bahan-bahan hukum yang didapatkan yaitu melalui berbagai kegiatan dokumentasi. Artinya, penulis mengumpulkan data penelitian melalui studi dokumen, literatur, hingga dokumentasi terhadap pustaka. Berbagai bentuk data tersebut yaitu namun tidak terbatas pada undang-undang, sumber hukum, buku, jurnal hukum, kajian pustaka yang berkaitan, karangan ilmiah, dan lain sebagainya. Beberapa data dan sumber hukum tersebut diperoleh dan dimaksudkan sebagai sumber bahan hukum primer, hingga sumber data

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

sekunder dan tersier. Secara lebih rinci, berikut merupakan penjelasan singkat mengenai jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini didasarkan pada pemerolehan penulis terhadap data-data berupa peraturan perundang-undangan, sebagai hasil dari jenis penelitian hukum normatif. Dalam penulisan hukum ini, beberapa data primer berbentuk hukum perundang-undangan, meliputi:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

11) Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan/data hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, yaitu telaah terhadap undang-undang. Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum ini digunakan dalam mendukung penulisan hukum oleh penulis terkait isu hukum yang diangkat, meliputi: buku literatur, laporan atas penelitian hukum, jurnal hukum, makalah, artikel, penjelasan atas undang-undang, pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier dalam penulisan hukum ini digunakan sebagai pendukung sumber primer maupun sekunder. Beberapa bahan dan data hukum tersier tersebut diantaranya yaitu KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain

sebagainya yang bukan undang-undang maupun bahan sekunder di atas.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Secara garis besar, sumber bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai kegiatan dokumentasi. Artinya, penulis mengumpulkan data penelitian melalui studi dokumen, literatur, hingga dokumentasi terhadap pustaka. Berbagai bentuk data tersebut yaitu namun tidak terbatas pada undang-undang, sumber hukum, buku, jurnal hukum, kajian pustaka yang berkaitan, karangan ilmiah, dan lain sebagainya.

Mengenai bahan hukum primer, teknik penelusuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan (*library research*) mengenai bentuk peraturan hukum yang membahas pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dan bentuk perlindungan hukumnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, hasil yang dikumpulkan dilakukan analisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penulisan hukum ini yaitu berdasarkan pada teknik analisis data deskriptif secara kualitatif dalam menganalisis bahan/data hukum yang ada menjadi hasil penelitian. Penulis menganalisis bahan hukum tersebut dengan mendeskripsikan bahan hukum baik bahan hukum berbentuk primer, sekunder, maupun tersier dan nantinya dianalisis lebih detail⁵¹.

Lebih dalam lagi, data yang nantinya telah terkumpul, dianalisis oleh penulis secara deskriptif. Artinya, penulis mendeskripsikan berbagai sumber data hukum sebagai kajian hasil analisis dalam penelitian ini. Setelah itu, penulis melakukan penarikan sebuah kesimpulan dalam menjawab berbagai permasalahan dalam penulisan hukum ini, dengan mengkorelasikan dengan hasil studi kepustakaan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini, terdapat empat bab untuk mempermudah penulisan dan pemahaman penelitian ini. Pembagian tersebut yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab 1, sebagai bab pendahuluan, penulis mengkaji latar yang membelakangi adanya berbagai rumusan masalah dalam penulisan hukum ini. Penulis juga menjabarkan tujuan, manfaat, metodologi, hingga bagaimana sistematika penulisan hukum dijabarkan.

⁵¹ Sugiyono, Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 8.

Dalam penulisan beberapa latar yang membelakangi penulisan hukum ini, penulis merangkai berbagai konstruksi ide dan gagasan sebagai tema yang diuraikan secara umum ke khusus, hal-hal yang melatarbelakangi perlunya penelitian terhadap tema tersebut, penulisan fakta atau kebijakan umum dan merangsang ke permasalahan konkrit dalam perumusan tema penelitian.

Dalam hal ini, penulis menguraikan adanya modernisasi dan kemajuan teknologi informasi (TI) beserta dengan dampak positif dan negatifnya, kegagalan menyikapi hal tersebut, pelanggaran hukum pidana pengungkapan identitas anak korban melalui media cetak maupun elektronik, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai sistem peradilan anak, hingga perumusan judul dan masalah penelitian dengan adanya kesenjangan peraturan dan pelaksanaan perpu.

Penulis merumuskan tujuan dan manfaat penelitian yang telah disesuaikan dengan adanya hal-hal yang bersinggungan dengan manfaat penelitian penulisan hukum ini secara teoritis dan praktis (bagi masyarakat, pemerintah, dan peneliti selanjutnya).

Penulis merumuskan metode penelitian yang digunakan, berawal dari pendekatan penelitian sebagai penulisan hukum yuridis normatif dengan data sekunder untuk mendapatkan hasil penelitian secara kualitatif deskriptif hingga sistematika dan pertanggungjawaban penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2, yaitu berupa kajian berbagai kepustakaan yang membahas tentang konsekuensi yuridis, urgensi, dan bentuk perlindungan hukum terhadap

identitas anak korban dalam sistem peradilan pidana anak baik tinjauan teori/doktrin/konsep/kaidah hukum yang relevan. Teori-teori tersebut diperoleh melalui data sekunder misalnya buku teks, jurnal, penelitian terdahulu, perpu, dan lain sebagainya.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab 3, dibahas hal-hal yang berkenaan dengan konsekuensi yuridis, urgensi, dan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak korban dalam sistem peradilan pidana anak. Pada bab ini, dimuat berbagai informasi mengenai data-data penelitian dan proses analisis data dalam menjawab permasalahan penelitian ini. Seluruh permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini dikaji satu persatu sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dijawab, secara tuntas dan objektif.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab 4 sebagai penutup penulisan hukum, penulis memberikan sebuah kesimpulan hasil penelitian dengan menjawab berbagai permasalahan sebelumnya hingga memberikan beberapa saran melalui hasil penulisan hukum ini.